



PUTUSAN

Nomor 1937/Pdt.G



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara perlawanan yang diajukan oleh ;

**PELAWAN**, umur 59 tahun, Agama Budha, Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya : **A. Samad D Machmud, SH**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum A. Samad D Machmud, SH & Partners, yang berkantor di Jln. Goa Ria, Komp. Multan Indah Blok A I/ 29, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK / Pdt /X/ ASDM/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A Makassar pada tanggal 27 Oktober 2015, dibawah Nomor 492/SK/X/2015/ PA Mks, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**.

melawan

1. **TERLAWAN I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, disebut **Terlawan I**, dahulu Penggugat I/Pembanding I.

Hal 1 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. **TERLAWAN II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, disebut **Terlawan II**, dahulu Penggugat II/Pembanding II.
3. **TERLAWAN III**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, disebut **Terlawan III**, dahulu Penggugat III/Pembanding III.

Dalam hal ini Terlawan I, II dan III memberi kuasa kepada kuasa hukumnya : **P. Zamhari Shar** dan **Husnah Husain, SH**, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**P Zamhari Shar dan Rekan** “ yang beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, No. 549/SK/XII/2015/PA Mks, tanggal 03 Desember 2015, selanjutnya disebut Kuasa Terlawan I, II dan III.

4. **TURUT TERLAWAN I**, umur 29 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, disebut **Turut Terlawan I**, dahulu Tergugat I/Terbanding I.
5. **TURUT TERLAWAN II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. Poros Makassar-Maros KM 21., RT/RW 001/001, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, disebut **Turut Terlawan II**, dahulu Tergugat II/Terbanding II.
6. **TURUT TERLAWAN III**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan



Marusu, Kabupaten Maros, disebut **Turut Terlawan III**, dahulu Tergugat III/Terbanding III

7. **TURUT TERLAWAN IV**, alamat Jln. A. Pangerang Pettarani, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. disebut **Turut Terlawan IV**, dahulu Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan.

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 29 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register Perkara Nomor : 1937/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 29 Oktober 2015, mengenai :

Gugatan Perlawanan Eksekusi (Verzet Eksekusi) Terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terletak di wilayah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan AURI.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TETANGGA.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar-Maros.
- Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA.

Hal 3 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



**TENTANG DUDUK PERKARANYA ADALAH :**

1. Bahwa sehubungan dengan maksud akan dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terletak di wilayah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan AURI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TETANGGA.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar-Maros.

Yang dimohon eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III (Para Terlawan), Pelawan merasa sangat dirugikan sehingga diajukan Gugatan Perlawanan ini oleh Pelawan.

2. Bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2015, adalah cacat hukum karena Pelawan tidak pernah mendapatkan surat teguran (Aan Maning) padahal dalam Perkara Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014, Pelawan juga dilibatkan sebagai pihak tepatnya sebagai Turut Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi.



3. Bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Makassar terhadap Putusan Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Acara Perdata karena tidak pernah dilakukan teguran (Aan maning) kepada diri Pelawan selaku Turut Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Perkara asal. Oleh karena itu eksekusi tersebut harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan ditunda pelaksanaan eksekusi tersebut.
4. Pelawan merasa sangat dirugikan bilamana eksekusi obyek Perkara Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014, tersebut dilaksanakan karena Pelawan adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor : 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 Nopember 2006, atas nama TURUT TERLAWAN I yang diperoleh dengan cara melalui proses transaksi Jual Beli dari pemilik sah yaitu TURUT TERLAWAN I (Turut Terlawan I) semula Tergugat I/Terbanding IV/Turut Termohon Kasasi I, sebagai Penjual dan Pelawan (PELAWAN), semula Tuurut Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi, sebagai Pembeli berdasarkan Akta

Hal 5 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



Jual Beli No. 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 dihadapan LIEKE TUNGGAL, SH. Notaris di Makassar.

5. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor : 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 Nopember 2006, atas nama TURUT TERLAWAN I yang diperoleh dengan melalui proses transaksi Jual Beli dari pemilik sah yaitu (Turut Terlawan I) semula Tergugat I/ Terbanding IV/Turut Termohon Kasasi I, sebagai Penjual dan Pelawan (PELAWAN) , semula Turut Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebagai Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 dihadapan LIEKE TUNGGAL, SH. Notaris di Makassar, telah diuji melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Para Terlawan dan dimenangkan oleh Pelawan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 206 K/TUN/2014, tanggal 18 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/B/2013/PT.TUN. Mks, tanggal 16 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 17 Juni 2013.
6. Bahwa sebelum gugatan perlawanan ini diajukan, Pelawan telah berupaya menempuh dan mencari penyelesaian secara musyawarah dengan pihak Para Terlawan namun hasilnya nihil, sehingga Gugatan Perlawanan ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengailan Agama Kelas I A Makassar.

Berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut, dengan segala kerendahan hati Pelawan mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.





3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terletak di wilayah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan AURI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TETANGGA.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar - Maros.

Adalah milik sah Pelawan PELAWAN yang dibeli dari TURUT TERLAWAN I berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 atas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor : 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 Nopember 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama TURUT TERLAWAN I.

4. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pelawan dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan dari Kepolisian sebagai alat kekuasaan Negara.

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor : 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 Nopember 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama TURUT TERLAWAN I yang dibeli oleh Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat obyek sengketa.

6. Menghukum kepada Para Turut Terlawan untuk mentaati putusan.

Hal 7 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



7. Menyatakan bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2015 adalah cacat hukum.
8. Menyatakan membatalkan atau menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi),
9. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DAN ATAU**

Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini Pelawan, Terlawan I, II dan III serta Turut Terlawan I, II, III dan IV telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pelawan/Kuasanya, Terlawan I, II dan III/ Kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan Turut Terlawan I, II, III dan IV tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadiran Turut Terlawan I, II, III dan IV tanpa alasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pelawan dan Para Terlawan agar perkara diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian antara Pelawan dan Para Terlawan ketua majelis telah menunjuk mediator Dra. Hj.





Nurjaya, M.H., dari laporan mediator tertanggal 17 Desember 2015 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pelawan dan Para Terlawan.

Bahwa kemudian pada sidang ke 4 (empat) tanggal 28 Januari 2016 Pelawan mengajukan perbaikan surat perlawanannya, isinya sebagai berikut, Mengenai :

Gugatan Perlawanan Eksekusi (Verzet Eksekusi) Terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terletak di wilayah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan AURI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TETANGGA.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar-Maros.

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ADALAH :**

1. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor ;1642/Pdt. G/2012/PA Mks. Tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriah jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor ;133/Pdt.G/2-13/PTA Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 Hijriah, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ;290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah

Hal 9 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi), terletak diwilayah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan AURI ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik TETANGGA ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar-Maros.

Yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III (para Terlawan). Pelawan merasa sangat dirugikan sehingga diajukan gugatan perlawanan ini oleh Pelawan .

2. Bahwa eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2015, adalah cacat hukum karena Pelawan tidak pernah mendapatkan surat teguran ( Aan Maning) padahal dalam perkara Nomor 1642/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 26 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 290/K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014, Pelawan juga dilibatkan sebagai pihak tepatnya sebagai turut tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terhadap Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijeriah jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 133/Pdt. G/2013/PTA Mks, tanggal 10 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 290/K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Acara Perdata karena tidak pernah dilakukan teguran (Aan Maning) kepada diri Pelawan selaku turut tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara asal. Oleh karena itu eksekusi



tersebut harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa ;

4. Pelawan merasa sangat dirugikan bilamana eksekusi obyek Perkara Nomor ; 1462/Pdt. G/2012/PA Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijeriah jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor ;133/Pdt.G/2013/PTA Mks, tanggal 10 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ;290/K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014, tersebut dilaksanakan karena Pelawan adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat Hak Milik Nomor ;24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 November 2006, atas nama TURUT TERLAWAN I yang diperoleh dengan cara melalui proses transaksi Jual Beli dari pemilik sah yaitu TURUT TERLAWAN I (turut Terlawan I) semula tergugat I/terbanding IV/ turut termohon kasasi I, sebagai penjual dan Pelawan (Amiruddin Rustam alias Johny) semula turut tergugat I /pembanding/pemohon kasasi , sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual beli Nomor ; 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 dihadapan Lieke Tunggal, SH Notaris di Makassar ;
5. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa berdasarkan akta Jual beli antara penggugat dengan Andi Ramer bin H.A. Maing Syamsuddin Sikki, Sertifikat Hak Milik Nomor 24211/ Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, surat ukur Nomor ; 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 November 2006, atas nama TURUT TERLAWAN I yang diperoleh melalui proses transaksi jual beli dari pemilik sah yaitu TURUT TERLAWAN I (turut Terlawan I) semula tergugat I/terbanding IV/turut termohon kasasi I, sebagai penjual dan Pelawan ( Amiruddin Rustanalias Johny ), semula turut tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebagai pembeli

Hal 11 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



berdasarkan Akta Jual beli Nomor ; 387/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dihadapan Lieke Tunggal, SH Notaris di Makassar, telah diuji melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh para Terlawan dan dimenangkan oleh Pelawan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ;206/K/TUN/2014, tanggal 18 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor ; 129/B/2013/PT.TUN, Mks, tanggal 16 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor ; 12/G/2013/PT.TUN Mks tanggal 17 Juni 2013 ;

6. Bahwa sebelum gugatan perlawanan ini diajukan Pelawan telah berupaya menempuh dan mencari penyelesaian secara musyawarah dengan pihak para Terlawan, namun hasilnya nihil, sehingga gugatan perlawanan ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ;

Berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut, dengan segala kerendahan hati Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) terletak diwilayah kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. AURI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TETANGGA;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar – Maros ;



Adalah milik sah Pelawan Amiruddin Rustam alias Johny yang dibeli dari TURUT TERLAWAN I berdasarkan Akta Jual beli Nomor 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 atas hak berupa Sertifikat Hak milik Nomor ; 24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor ; 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 November 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) atas nama TURUT TERLAWAN I ;

4. Menyatakan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Makassar terhadap putusan Nomor ;1642/Pdt. G/2012/PA Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijeriah, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 133/Pdt. G/2013 PTA Mks, tanggal 10 Desember 2013, bertepatan tanggal 16 Safar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 290/K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara perdata karena tidak pernah dilakukan aan maning kepada diri Pelawan selaku turut tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi dal;am perkara asal oleh karena itu eksekusi tersebut harus dibatalkan atau setidaknya tidak mengikat obyek sengketa ;
5. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pelawan dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan dari Kepolisian sebagai alat kekuasaan Negara ;
6. Menyatakan Akta Jual Beli No. 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 antara penggugat dengan TURUT TERLAWAN I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24211/Kelurahan Sudiang , Kecamatan Biringkanaya tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor ; 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 Nopember 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu sembilan

Hal 13 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



ratus tiga belas meter persegi), atas nama TURUT TERLAWAN I yang dibeli oleh Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2012 tanggal 08 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat obyek sengketa ;

7. Menghukum kepada para turut Terlawan untuk mentaati putusan.
8. Menyatakan bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2015 adalah cacat hukum ;
9. Menyatakan membatalkan atau menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor ; 1642/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor ; 133/Pdt. G/203/PTA Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 290/K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) ;
10. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau ; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa selanjutnya dibacakan surat perlawanan Pelawan tanggal 21 Oktober 2015 dan perbaikan surat perlawanan yang diserahkan tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pelawan mempertahankan perbaikan surat perlawanannya.

Bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan menjawabnya secara tertulis, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil, Pelawan sebagaimana yang diuraikan dalam perlawanannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci kebenarannya oleh para Terlawan;





2. Bahwa perbaikan gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 29 Oktober 2015 atas gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 29 Oktober 2013 yang diajukan Pelawan pada persidangan tanggal 28 Januari 2016 sudah menyalahi ketentuan hukum Acara Perdata, sehingga para Terlawan menyatakan menolak atas perubahan tersebut. Karena dalam praktek Peradilan bahwa ada batasan yang dilakukan untuk mengubah atau menambah pokok gugatan, Adapun yang dimaksud dengan “pokok gugatan Sudikno menjelaskan, menurut praktek selain “meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan“

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, Pelawan dalam perbaikan gugatan perlawanannya telah mengubah tuntutannya pada poin 5 yang gugataan semula berbunyi ; “Menyatakan Sertifikata Hak Milik Nomor : 24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 3635/Sudiang/2006, tanggal 29 November 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) atas nama TURUT TERLAWAN I yang dibeli oleh Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2012 tanggal 8 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat objek sengketa”. Menjadi berbunyi : “Menyatakan Akta Jual Beli No. 387/2012 tanggal 8 Oktober 2012 antara **Penggugat** dengan **TURUT TERLAWAN I** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24211/ Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur nomor : 3635/Sudiang/2006, tanggal 29 November 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) atas nama TURUT TERLAWAN I yang dibeli oleh Pelawan berdasarkan Akta Jual beli No. 387/2012 tanggal 8 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat objek sengketa”, sebagaimana yang tercantum pada tuntutan poin 6 dalam perubahan gugatan ;

Hal 15 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa berikut juga adanya penambahan dasar tuntutan yang dilakukan oleh Pelawan dalam perbaikan gugatan perlawanannya, namun dalam gugatan perlawanan semula tidak ada.

Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan yang menjadi dasar tuntutan Pelawan dan tidak sesuai dengan praktek pradilan maka tentu sangat merugikan Para Terlawan.

3. Bahwa apa yang diuraikan Pelawan dalam perlawanannya pada poin 1 adalah tidak mendasar. Karena bagaiman mungkin Pelawan mendalilkan **“telah dilaksanakan eksekusi”** oleh Pengadilan Agama Makassar, padahal gugatan perlawanan ini Pelawan baru daftarkan pada tanggal 29 Oktober 2015, sementara penyampaian Relas Pemberitahuan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Agama Makassar nanti pada tanggal 30 Oktober 2015 yang isinya telah memanggil Para Terlawan untuk menghadiri pelaksanaan eksekusi yang diadakan pada hari Rabu 11 November 2015. Hal ini berarti, Pelawan telah mengetahui telah terjadinya pelaksanaan eksekusi padahal eksekusi itu sendiri belum dilaksanakan.
4. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Pelawan pada poin 2 adalah tidak mendasar dan mengada-ada. Karena pengertian *Aanmaning* itu sendiri adalah “peringatan” dalam kaitannya dengan menjalankan putusan yang merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama berupa “teguran” kepada Tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Mengingat bahwa teguran atau peringatan ini hanya ditujukan kepada pihak Tergugat, maka sangatlah berdasar menurut hokum apabila Pengadilan Agama Makassar tidak memberikan teguran terhadap Pelawan. Karena berdasarkan amar Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks. tertanggal 26 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/



Pdt.G/2013.PTA.Mks. tertanggal 10 Desember 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 290/K/Ag/2014 tertanggal 15 Juli 2014, tidak ada sama sekali poin yang menyinggung tentang kedudukan Pelawan, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat. Sehingga sangatlah wajar apabila Pelawan tidak diberi surat teguran atau peringatan (aanmaning) oleh Pengadilan Agama Makassar.

5. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Pelawan pada poin 3 adalah sangat tidak beralasan menurut hukum. Karena eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks. tertanggal 26 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013.PTA.Mks. tertanggal 10 Desember 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 290/K/Ag/2014 tertanggal 15 Juli 2014, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tahapan pelaksanaan eksekusi. Adapun keberatan Pelawan yang tidak pernah diberi teguran atau peringatan, itu dikarenakan Pelawan tidak tercantum kedudukannya sebagai apa dalam putusan tersebut.
6. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Pelawan pada poin 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan. Karena dalam amar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks. tertanggal 26 Agustus 2013 salah satu poin isi putusan tersebut berbunyi : “Menyatakan perubahan nama pemilik pada sertifikat nomor : 24211/Kelurahan Susiang, Kecamatan Biringkanaya tertanggal 8 Desember 2006 atas nama H.A.Maing Syamsuddin Sikki menjadi TURUT TERLAWAN I, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum”. Berdasarkan amar putusan tersebut, kepemilikan atas objek tetap menjadi pemilik semula yaitu H.A.Maing Syamsuddin Sikki sebagai pewaris, bukan TURUT TERLAWAN I. Sehingga sangatlah pantas dan layak menurut hukum apabila Para Terlawan selaku ahli

Hal 17 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



waris dari H.A.Maing Syamsuddin Sikki memohonkan eksekusi atas objek tersebut untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar dalam mengeksekusi objek tersebut sudah benar dan sah, apalagi dalam amar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks tertanggal 26 Agustus 2013 tidak ada yang menyinggung tentang kedudukan Pelawan.

7. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Pelawan pada poin 5 adalah keliru. Karena seharusnya Pelawan membaca dan menyimak baik-baik isi putusan Pengadilan Agama Makassar nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks. tertanggal 26 Agustus 2013, dimana dalam amar putusan tersebut tidak ada poin yang mensahkan jual beli antara TURUT TERLAWAN I dengan Penggugat atas objek tersebut, sehingga sangat tidak beralasan bila Pelawan mengaitkan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan keberadaan Pelawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Terlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar.
3. Menyatakan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks. tertanggal 26 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013.PTA.Mks. tertanggal 10 Desember 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 290/K/Ag/2014 tertanggal 15 Juli 2014, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



khususnya Hukum Acara Perdata, sehingga sah dan mengikat objek sengketa.

4. Menyatakan sah atas pelaksanaan eksekusi pada tanggal 11 November 2015 oleh Pengadilan Agama Makassar terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks. tertanggal 26 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013.PTA.Mks. tertanggal 10 Desember 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 290/K/Ag/2014 tertanggal 15 Juli 2014, atas tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi ).
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa kemudian Pelawan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Februari 2016 dan Terlawan I, II dan III melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 Februari 2016, selengkapnya telah dimuat sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan I, II dan III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini Pelawan, Terlawan I, II dan III serta Turut Terlawan I, II,

Hal 19 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



III dan IV telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pelawan/Kuasanya, Terlawan I, II dan III/ Kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan Turut Terlawan I, II, III dan IV tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadiran Turut Terlawan I, II, III dan IV tanpa alasan. Oleh karena Pelawan dan Terlawan I, II dan III hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pelawan dan Para Terlawan agar perkara diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian antara Pelawan dan Para Terlawan ketua majelis telah menunjuk mediator Dra. Hj. Nurjaya, M.H., dari laporan mediator tertanggal 17 Desember 2015 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pelawan dan Para Terlawan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Pelawan adalah : Agar Pengadilan Agama Makassar membatalkan atau menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), dengan alasan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Terlawan I, II dan III melalui kuasanya menyampaikan jawaban pada pokoknya :





- Bahwa Terlawan I, II dan III keberatan dengan adanya perbaikan perlawanan Pelawan yang diajukan pada persidangan tanggal 28 Januari 2016 karena sudah menyalahi ketentuan hukum acara perdata karena telah mengubah atau menambah pokok gugatan, yaitu:

a. Mengubah petitum point 5 semula berbunyi : Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24211/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor : 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 Nopember 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama TURUT TERLAWAN I yang dibeli oleh Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat obyek sengketa. Berubah menjadi : Menyatakan Akta Jual Beli No. 387/2012, tanggal 08 Oktober 2012 antara penggugat dengan TURUT TERLAWAN I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24211/Kelurahan Sudiang , Kecamatan Biringkanaya tanggal 8 Desember 2006, Surat Ukur Nomor ; 3654/Sudiang/2006, tanggal 29 Nopember 2006, luas 7913 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama TURUT TERLAWAN I yang dibeli oleh Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2012 tanggal 08 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat obyek sengketa.

b. Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 29 Oktober 2015 meminta agar eksekusi dibatalkan, sedangkan eksekusi baru dilaksanakan pada tanggal 11 November 2015, sehingga Pelawan meminta pembatalan eksekusi padahal eksekusi tersebut belum terlaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terlawan I, II dan III adalah menyangkut hukum acara/formil di pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberatan Terlawan I, II dan III *a quo*.

Hal 21 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlawan I, II dan III *a quo*,  
Pelawan membantahnya, sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan membantah dalil-dalil Terlawan I, II dan III, karena jika dicermati tidak ada perubahan mendasar dari perlawanan Pelawan.
- Bahwa perlawanan Pelawan didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan maksud dan tujuan agar tidak dilaksanakan eksekusi, tetapi eksekusi tetap dilaksanakan pada tanggal 11 November 2015, maka Pelawan merubah gugatan agar eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Makassar di batalkan, sehingga perubahan petitum gugatan yang dilakukan oleh Pelawan sudah tepat karena didukung posita gugatan yang jelas.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlawan I, II dan III tentang perubahan gugatan yang diajukan oleh Pelawan, majelis hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan Pelawan tanggal 29 Oktober 2015 yang menjadi pokok perlawanan Pelawan adalah agar menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa yaitu : tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terletak di wilayah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, meskipun ada permintaan membatalkan eksekusi dalam petitum perlawanan Pelawan dipandang tidak tepat karena eksekusi belum dilaksanakan, sehingga pokok perlawanan Pelawan sesuai dengan surat perlawanan tanggal 29 Oktober 2015 adalah agar menunda pelaksanaan eksekusi.

Menimbang, bahwa dalam perbaikan surat perlawanan Pelawan yang diserahkan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2016, Pelawan mengubah gugatan sehingga yang menjadi pokok gugatan adalah agar membatalkan eksekusi yang dilaksanakan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA. Mks, tanggal 26 Agustus



2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 133/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1435 H, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 290 K/Ag/2014, tanggal 15 Juli 2014 mengenai tanah persawahan seluas 7913 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi).

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pelawan telah mengubah pokok gugatan dimana pada surat perlawanan Pelawan 29 Oktober 2015 mengajukan perlawanan agar menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa, kemudian dengan perbaikan surat perlawanan Pelawan yang diserahkan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2016, Pelawan merubah gugatan sehingga yang menjadi pokok gugatan adalah agar membatalkan eksekusi yang dilaksanakan terhadap putusan.

Menimbang, bahwa perubahan tuntutan dari menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa, menjadi membatalkan eksekusi yang dilaksanakan terhadap putusan adalah perubahan yang merubah pokok gugatan meskipun objeknya sama, dengan demikian perlawanan Pelawan menjadi cacat formil, sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan pembatalan eksekusi harus secara jelas pula disebutkan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan menyebutkan pula nomor dan tanggal berita acara eksekusinya, tidak cukup hanya menyebutkan nomor putusan dan objeknya saja.

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan cacat formil, maka terhadap pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((*niet ontvankelijke verklaard*)).

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg semua biaya perkara dibebankan kepada Pelawan.

Hal 23 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ((*niet ontvankelijke varklaard*)).
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 M bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 oleh majelis hakim **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu **Hj. Salwa, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, II dan III tanpa hadirnya Turut Terlawan I, II, III dan IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.**

**Dra. Hj. Murni Djuddin.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**Hj. Salwa, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.2.570.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.2.661.000,-

(dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 25 dari 23 Hal.Put.Nomor 1937/Pdt.G/2015/PA.Mks